

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT ASY-SYÂFI'I TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUMAN RAJAM BAGI PEZINA KAFIR *ZIMMY*

#### A. Pendapat Asy-Syâfi'i tentang Pemberlakuan Hukuman Rajam bagi Pezina Kafir *Zimmy*

Pembuat undang-undang dalam Islam adalah Allah Swt., walaupun pada sebagian besar hukum-hukumnya membedakan antara kaum muslimin dan lainnya. Namun dalam *diyât* dan *qishash*, Allah menyamakan pemberlakuan hukum antara muslim dan nonmuslim, karena di balik itu ada hikmah yang amat tinggi nilainya. Bagi orang-orang yang menyangka bahwa kaum muslimin terlalu fanatik terhadap agamanya, ketika mengetahui hikmah di balik semua hukum Islam, mereka akan memberikan stempel pada lisannya dengan memakai cap syariat Islam. Selain itu, mereka juga akan tunduk dan patuh terhadap Islam yang memiliki dasar keadilan yang bersifat moderat. Kecuali jika orang itu benar-benar telah disesatkan Allah, maka mereka akan tetap menyimpang. Ataupun, orang-orang yang di mata hatinya terdapat penutup, mereka akan jauh dari jalan kebenaran.<sup>1</sup>

Apa hikmah yang dimaksud? Yaitu bahwa seorang dzimmi (orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin), ketika ia mau membayar *jizyah* (upeti), maka jiwanya, hartanya, dan anak-anaknya akan mendapat jaminan dari orang-orang Islam. Kaum muslimin dan kaum *dzimmi*

---

<sup>1</sup>Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 204.

diperlakukan sama dalam hak-hak sipil. Barangsiapa berbuat zalim terhadap dzimmi dengan membunuhnya, maka seakan-akan ia telah berbuat zalim kepada kaum muslimin dan membatalkan tanggungan kaum muslimin. Oleh karena itu, pembalasannya adalah dengan cara dibunuh atau membayar ganti rugi berupa uang. Hal ini dilakukan dengan jalan damai. Ini apabila keluarga terbunuh merelakannya. Semua ini membuktikan keadilan agama Islam, sebagai rahmat bagi seluruh manusia.<sup>2</sup>

Dalam konteksnya dengan zina, menurut Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi bahwa karena zina bisa mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dan menimbulkan bencana yang memedihkan, maka Allah Swt., memberikan satu siksaan pedih yang mampu membuat orang lain berhenti dan tidak melakukannya.<sup>3</sup>

Menurut Imam al-Mawardi, perbuatan zina adalah jika seorang lelaki memasukkan kepala kemaluannya ke dalam lubang kemaluan atau dubur wanita, sementara kedua orang itu bukan suami-istri dan tidak ada kesamaran (*syubhat*)<sup>4</sup> saat melakukannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, suatu perbuatan baru dikatakan zina jika dilakukan lewat lubang kemaluan wanita, dan bukan pada dubur. Hukuman *had* zina berbentuk sama bagi laki-laki dan wanita. Masing-masing pelaku perzinaan itu dapat berstatus perawan atau perjaka; atau sudah *muhsan*. Perjaka atau perawan adalah seseorang yang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 204.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 196.

<sup>4</sup>Maksudnya, saat ia melakukan persetubuhan itu ia menyadari bahwa wanita yang ia setubuhi itu adalah bukan istrinya.

belum pernah bersetubuh dengan wanita atau pria dalam sebuah ikatan pernikahan.<sup>5</sup>

Sebelum menganalisis pendapat Imam Syafi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat para ulama lainnya tentang pemberlakuan hukum rajam bagi kafir *zimmi*. Berdasarkan hal itu maka dalam sub ini hendak diketengahkan dua hal: (1) Pendapat Imam Syafi'i; (2) pendapat imam atau ulama lain

### (1) Pendapat Imam Syafi'i

sebagaimana diketahui bahwa hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam. Landasan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah hadi's Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Ash-Shâmit bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو الرُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
الْحُسَيْنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنِّ  
سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ الْبُكَرُ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ  
وَالتَّيِّبُ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (الترمذی)<sup>6</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan

<sup>5</sup>Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 428.

<sup>6</sup>CD program *Mausu'ah Hadi's al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company

pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam"

Masalah yang muncul terhadap pezina *muhsan* yaitu apakah orang kafir zimmy yang melakukan zina, dirajam atau tidak? Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak mensyaratkan Islam, karena dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa orang kafir zimmy yang melakukan zina bisa dikenakan hukum rajam. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam kitabnya sebagai berikut:

قال الشافعي: وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيا رجمهما وهذا معنى قوله عز وجل "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" ومعنى قول الله تبارك وتعالى "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله" <sup>7</sup>

Artinya: Syafi'i berkata: dan Rasulullah Saw menghukumi dua orang Yahudi yang berzina untuk merajam keduanya, dan ini pengertian firmanNya *Azza wa Jalla* (yang artinya): "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil" (Al-Maidah/5: 42). Dan pengertian firman Allah Tabaraka wa Ta'ala (yang artinya) "dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah".

## (2) Pendapat Imam atau Ulama lain

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa pezina *muhsan* tidak dapat dikenai hukuman rajam, karena di antara syarat hukuman rajam itu

---

<sup>7</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm 150.

yaitu Islam, dewasa dan merdeka. Sedangkan Imam Syafi'i tidak mensyaratkan Islam.<sup>8</sup>

Menurut penulis, jika kafir *zimmi* yang melakukan perzinaan tidak dikenakan hukum rajam, maka perbuatan zina kafir *zimmi* akan merusak generasi muslim dan posisi umat Islam sangat dirugikan. Perzinaan jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi moral dan akhlak yang pada akhirnya bisa merusak generasi umat Islam. Dengan demikian terasa adil apabila kafir *zimmi* dikenakan hukum rajam.

Dari sini tampak tepat pendapat Imam Syafi'i tentang pemberlakuan hukum rajam bagi kafir *zimmi*.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetujuan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan.

---

<sup>8</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 327.

Pemberian sanksi yang sangat berat bagi pelaku perzinaan, selain karena anggapan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat terkutuk serta menyebabkan terganggunya kemaslahatan umum, juga karena Islam telah menawarkan bentuk penyaluran biologis secara legal, terhormat, dan manusiawi, yaitu institusi perkawinan. Tawaran tersebut pada saat yang kritis sampai pada taraf kewajiban untuk dilaksanakan. Jadi, wajarlah bila pelaku perzinaan diberikan hukuman yang berat karena sebelumnya telah diberikan alternatif melalui perkawinan. Pemilihan alternatif pelampiasan seksualitas selain melalui institusi nikah adalah pembangkangan terhadap pembuat syari'at dan itu layak dihukum berat.

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.<sup>9</sup>

Hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam pandangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu atau keduanya dalam keadaan sudah

---

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 4.

kawin. Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman, karena hal itu melanggar kehormatan perkawinan.<sup>10</sup>

Apa yang terjadi di Eropa dan negara-negara Barat pada umumnya memperkuat pandangan syariat Islam. Kondisi masyarakat di negara-negara Barat dan Eropa sudah mulai rusak dan persatuannya sudah mulai mengendur. Penyebabnya adalah karena menjalarnya kekejian (zina) dan dekadensi moral serta kebebasan yang tanpa batas. Hal ini terjadi karena dibolehkannya perzinaan dan dibiarkannya setiap individu menurutkan syahwat dan nafsunya. Di samping itu, mereka juga menganggap bahwa zina adalah persoalan pribadi yang tidak menyinggung kepentingan masyarakat. Apa yang dihadapi oleh negara-negara bukan Islam berupa krisis masyarakat dan krisis politik, penyebabnya adalah karena dibolehkannya zina. Di beberapa negara, keturunan (populasi manusia) sudah mulai menyusut sedemikian rupa, yang apabila dibiarkan lama-kelamaan akan mengakibatkan kepunahan negara tersebut atau terhenti pertumbuhannya. Berkurangnya populasi keturunan ini, sebabnya adalah karena keengganan kebanyakan orang untuk melakukan perkawinan.<sup>11</sup>

Keengganan terhadap perkawinan ini, sebabnya adalah karena seorang laki-laki merasa telah dapat memperoleh apa yang diinginkannya dari seorang wanita tanpa melakukan perkawinan. Di samping itu, juga karena mereka tidak yakin akan kesetiaan istrinya setelah kawin, berhubung dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

kebiasaannya sebelum kawin, mereka sudah sering melakukan hubungan dengan pria lain. Sebaliknya, seorang wanita yang menurut fitrahnya bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak yang lahir dari hasil perkawinannya, banyak yang enggan melakukan perkawinan, dan ia tidak mau diikat oleh seorang laki-laki. Sebabnya adalah karena ia merasa yakin dengan mudah dapat memperoleh apa yang diinginkannya dari berpuluh-puluh laki-laki tanpa harus diikat dan dibelenggu dengan tali perkawinan dan tanpa banyak menanggung risiko.<sup>12</sup>

Kenyataan-kenyataan ini-sebenarnya jelas memperkuat pandangan syariat Islam, bahwa zina bukan hanya urusan pribadi yang menyinggung hubungan individu semata-mata, melainkan juga mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, sungguh tepatlah apabila syariat Islam melarang semua bentuk perbuatan zina, baik yang dilakukan oleh gadis denganjejak secara sukarela, maupun oleh prang-prang yang sudah bersuami atau beristri.<sup>13</sup>

Syariat Islam melarang zina karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara di pihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Di samping itu, perbuatan zina itu mengarah

---

<sup>12</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 72.

<sup>13</sup>*Ibid*



kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andaikata ia mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia mati dengan tidak membawa iman.<sup>14</sup>

Di samping itu, wanita yang berzina akan kehilangan kehormatannya, rasa malunya, agamanya, dan di mata masyarakat ia sudah jatuh dan tidak ada harganya lagi, padahal kenikmatan yang diperolehnya dari perbuatannya itu hanya beberapa menit saja. Selain dari itu, perbuatannya itu juga menjatuhkan nama baik keluarganya yang sama sekali tidak ikut melakukan perbuatan tersebut.<sup>15</sup>

Dampak negatif dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan menular. Penularan bukan hanya dengan melakukan hubungan seksual, melainkan juga dengan bersentuhan melalui kulit, sapu tangan, kain, dan sebagainya.<sup>16</sup> Akibat yang lebih berbahaya lagi dari penyakit kelamin ini adalah bahwa bisa ini mengakibatkan cacat pada anak yang lahir dari orang tua yang mengidap penyakit tersebut. Dengan demikian, orang lain yang tidak berdosa ikut menderita karena perbuatan orang tuanya.

Penyakit lain yang ditimbulkan oleh perbuatan zina ini adalah penyakit AIDS, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mengakibatkan hilangnya kekebalan (daya tahan) tubuh. Penyakit ini pada zaman sekarang sangat ditakuti karena sampai sekarang belum ditemukan

---

<sup>14</sup>Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 454.

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 73.

obatnya. Akibatnya, orang yang terserang penyakit ini akan mengalami penurunan kekebalan, sehingga lama-kelamaan ia tidak tahan hidup dan akhirnya meninggal dunia.<sup>17</sup>

Adapun bahaya zina terhadap keluarga dan masyarakat adalah bahwa perbuatan zina merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun oleh pihak istri maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Hubungan antara suami dan istri serta anak-anak sudah tidak serasi lagi, dan akibatnya rumah tangga itu akan hancur. Di sisi lain, perbuatan zina dapat mendorong timbulnya keengganan untuk melakukan pernikahan, sebab apa yang diinginkan oleh seorang laki-laki dari seorang wanita atau sebaliknya, dapat diperoleh dengan mudah tanpa banyak risiko.

Apabila pandangan semacam ini merata di kalangan masyarakat maka pada gilirannya masyarakat akan menjadi punah karena tidak adanya keturunan. Masyarakat yang ada hanyalah masyarakat yang akhlaknya sudah rusak, yang sudah tidak mengindahkan lagi norma-norma agama dan aturan-aturan kemasyarakatan. Karena besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina tersebut, syariat Islam melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman yang berat.<sup>18</sup>

Imam Syafi'i sebagai figur yang memiliki sejumlah paradigma dalam pemikiran mulai dari pemikiran yang sederhana sampai level kompleks ditengarai sebagai seorang imam yang mumpuni dalam mengidentifikasi

---

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 30

<sup>18</sup>*Ibid*

permasalahan yang menyangkut fikih dan ushul fikih. Sehingga kitab *al-Umm* dan kitab *al-Risalah* dianggap sebagai karya monumental yang pendapat dan pemikirannya sesuai dengan dinamika dan mobilitas masyarakat. Hampir seluruh lapisan masyarakat dan *rulling class* merekognisi kepiawaian Imam Syafi'i dan merespon masalah yang berkembang dan fenomena sosial.<sup>19</sup>

Berhubung dengan itu keadilan yang direfleksikan oleh pemikiran Imam Syafi'i terhadap pelaku zina kafir zimmy menjadi indikator bahwa dalam perspektifnya semua orang dalam kapasitas agama apa saja harus diperlakukan dalam prinsip *equality before the law* hal ini sejalan dengan ungkapan *all man are born equal*. Atas dasar itu penjatuhan hukuman terhadap kafir zimmy yang berzina menjadi petunjuk bahwa Imam Syafi'i sungguh-sungguh berpijak pada kesamaan hukum bahwa setiap orang sama dalam hukum. Hal lain yang bisa ditarik dari pendapatnya bahwa ia melihat zina itu bukan saja menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan melainkan juga hubungan horizontal antar sesama manusia karena zina merupakan patologi sosial yang berdampak sangat luas dan berdimensi banyak baik menyangkut moralitas, mentalitas, medis maupun tatanan kesucian dunia perkawinan. Dengan demikian pendapat Imam Syafi'i memiliki skop yang luas dengan menjangkau semua aspek yang menyangkut kepentingan universal dengan berpijak pada visi bahwa zina merupakan perbuatan terkutuk yang dapat menghancurkan seluruh tatanan sosial.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 220.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 220.

## B. *Istinbat* Hukum Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukuman Rajam bagi Pezina Kafir *Zimmy*

*Istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafaziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.<sup>21</sup>

Cara penggalian hukum (*turuq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*turuq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*turuq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan

---

<sup>21</sup>Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>22</sup>

Dalam hubungannya dengan hukum rajam bagi pelaku zina kafir *zimmi*, Imam Syafi'i menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, yaitu surat al-Ma'idah ayat 42 dan 48

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ (المائدة: 42)

Artinya: Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil" (QS. Al-Maidah/5: 42).<sup>23</sup>

*Asbab al-nuzul* ayat di atas sebagai berikut: ketika Rasulullah Saw. telah diutus, terjadilah suatu peristiwa seorang dari Bani Nadir membunuh seseorang dari Quraizah. Orang-orang Quraizah berkata, "Kalian harus membayar diat kepadanya." Orang-orang Nadir pun berkata, "Yang memutuskan antara kami dan kalian adalah Rasulullah." Maka turunlah firman-Nya: "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. (Al-Maidah: 42)". Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkannya melalui hadis Ubaidillah ibnu Musa dengan lafaz yang semisal. Hal yang sama telah dikatakan oleh Qatadah, Muqatil ibnu Hayyan, Ibnu Zaid, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

<sup>23</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1986, hlm. 166.

<sup>24</sup>Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 6, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 466

Al-Aufi dan Ali ibnu Abu Talhah Al-Walibi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang Yahudi yang berbuat zina, seperti yang telah diterangkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Dapat pula dikatakan bahwa kedua penyebab inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat dalam waktu yang sama, lalu ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan semuanya. Karena itulah sesudahnya disebutkan oleh firman-Nya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata. (Al-Maidah: 45), hingga akhir ayat.<sup>25</sup>

Ayat ini memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa penyebab turunnya ayat-ayat ini berkenaan dengan masalah hukum qisas: Firman Allah Swt.: "Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Al-Maidah: 44)"

Dalam surat al-Ma'idah ayat 42 ada kata *al-qist* yang berarti adil. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.<sup>26</sup> Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>27</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab '*adl*.'<sup>28</sup> Secara

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 8

<sup>27</sup>Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, , 1981, hlm. 448 – 449.

<sup>28</sup>M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 369.

etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>29</sup> Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>30</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya

*Asbab al-nuzul* ayat di atas sebagai berikut: Al-Barra ibnu Azib, Huzaifah ibnu Yaman, Ibnu Abbas Abu Mijlaz, Abu Raja Al-Utaridi, Ikrimah, Ubaidillah Ibnu Abdullah, Al-Hasan Al-Basri, dan lain-lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ahli Kitab. Al-Hasan Al-Basri menambahkan, ayat ini hukumnya wajib bagi kita (kaum muslim). Abdur Razzaq telah meriwayatkan dari Sufyan As-Sauri, dari Mansur, dari Ibrahim yang telah mengatakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Bani Israil, sekaligus merupakan ungkapan rida dari

---

<sup>29</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 906.

<sup>30</sup>Abdual Aziz Dahlan, *et. al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 25

Allah kepada umat yang telah menjalankan ayat ini; menurut riwayat Ibnu Jarir.<sup>31</sup>

Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Hasyim, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman, dari Salamah ibnu Kahil, dari Alqamah dan Masruq, bahwa keduanya pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud tentang masalah suap (*risywah*). Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa *risywah* termasuk perbuatan yang diharamkan.

Salamah ibnu Kahil mengatakan, "Alqamah dan Masruq bertanya, Bagaimanakah dalam masalah hukum?." Ibnu Mas'ud menjawab, "Itu merupakan suatu kekufuran."

Dalam surat al-Ma'idah ayat 48 ada kata "*bima anzalallah*" yang berarti dengan apa yang telah diturunkan Allah Swt. Jadi dalam tafsir *Al-Marâgî* kata-kata tersebut menunjukkan bahwa putuslah perkara di antara mereka dengan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah Swt.<sup>32</sup>

Apabila diperhatikan dan dikaji korelasi surat al-Maidah ayat 42 dengan ayat 48 dan dengan hukum rajam bagi pelaku zina kafir *zimmy*, bahwa kedua ayat tersebut menyuruh kepada manusia untuk berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman. Pemberlakuan hukuman yang sama pada umat Islam dan kafir *zimmy* tidak boleh keluar dari al-Qur'an. Karena al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama yang senantiasa mencerminkan keadilan, dan persamaan di muka hukum

---

<sup>31</sup>Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *op.cit.*, hlm. 467.

<sup>32</sup>Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Terj. Bahrun Abubakar, Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 238



2. Hadis riwayat dari Abu ath-Thahir dari Abdullah bin Wahb dari Rijal dari ahlul ilmi dari Malik bin Anas

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِمَ فِي الزَّنى يَهُودِيَيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنِيَا فَأَتَتْ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ (رواه مسلم) <sup>33</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku dari Abu ath-Thahir dari Abdullah bin Wahb dari Rijal dari ahlul ilmi dari Malik bin Anas sesungguhnya Nafi'an mengabarkan kepada mereka dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah memberlakukan hukuman rajam dalam perbuatan zina yang telah dilakukan oleh dua orang Yahudi laki-laki dan perempuan yaitu setelah mereka berdua dihadapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Saw. seterusnya para perawi menuturkan lanjutan hadis ini yang senada dengan hadis di atas (HR. Muslim).

Hadis sahih Muslim ini menunjukkan adanya hukum rajam bagi pelaku zina dua orang Yahudi.

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنِيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى قَالُوا نُسُودٌ وَجُوهُهُمَا وَنَحْمَلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وَجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَفَرَعُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ

<sup>33</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 122.

وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَا (رواه مسلم)<sup>34</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari al-Hakam bin Musa Abu Shaleh dari Syu'ab bin Ishak dari Ubaidillah dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar; sesungguhnya pernah suatu ketika dua orang Yahudi lelaki dan perempuan yang berbuat zina dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian Rasulullah s.a.w. berangkat menemui orang-orang Yahudi, seraya bertanya: "Ketentuan apakah yang kalian dapati dalam kitab Taurat yang mestinya diberlakukan atas orang yang telah berbuat zina?" Mereka menjawab: "Kami akan mencoreng muka mereka dengan warna hitam, menaikkannya di atas kendaraan dalam kendaraan beriringan, kemudian mengaraknya keliling jalan." Selanjutnya beliau bersabda: "Coba datangkanlah kitab Taurat apabila kalian jujur." Kemudian mereka mengambil kitab Taurat dan membacanya. Ketika bacaan mereka sampai pada ayat rajam (pancung), seorang pemuda yang ikut membaca tiba-tiba meletakkan tangannya di atas tersebut dan dia hanya membaca ayat yang sebelum dan sesudahnya. Abdullah bin Salam yang saat itu ikut bersama Rasulullah s.a.w. berkata kepada beliau: "Perintahkan dia untuk mengangkat tangannya." Pemuda tadi lalu mengangkat tangannya. Dan yang dia tutupi tadi adalah ayat rajam. Kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar kedua orang yang berzina tadi dihukum rajam. Dan hukuman itu pun dilaksanakan.(HR. Muslim).

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَأَمْرَاتَهُ (رواه مسلم)<sup>35</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Harun bin Abdillah dari Hajaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Abuz Zubair bahwa beliau mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Rasulallah s.a.w. pernah menghukum pancung seorang lelaki dari daerah Aslam, seorang lelaki Yahudi, dan seorang perempuan yang dizinainya. (HR. Muslim).

<sup>34</sup>Ibid., hlm. 116.

<sup>35</sup>Ibid., hlm. 117.